



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jln. Letnan Dharna Jambi Telp. (0712)321269
KAYUAGUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Nomor : 420/1180/SM/D.Diknas/2004

Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Mengingat** :
- a. Pendirian sekolah dapat dilaksanakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
 - b. Surat permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Sabulus salam Kelurahan Paku Kecamatan Kayuagung nomor : 003/SMK-BB-Kag/003-1/2004 tanggal 17 April 2004.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan Tim Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir ke lokasi sekolah pada tanggal 27 Juli 2004 yayasan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan sekolah swasta.
 - d. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat – syarat di maksud, maka kepada Yayasan Pendidikan Sabulus Salam perlu diterbitkan surat keputusan tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.
- Menimbang** :
- 1. Undang – undang 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor : 60 tambahan lembaran nomor 3839)
 - 2. Undang – undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional dan keputusan mendiknas RI no. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 3. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI nomor 018/C/kep/1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor 2 tahun 2001 tentang pembentukan organisasi Dinas – Dinas Daerah dalam Kabupaten ogan Komering Ilir.
 - 5. Undang – undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan anggaran pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 27, tambahan Lembaran Negara nomor 3848).
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor 420/1180/SM.4/D.Diknas/2004 tanggal 8 Juni 2004, tentang Tim Verifikasi Pendirian Sekolah.

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

- Menyetujui Yayasan Pendidikan Sabulus Salam Jl. Letnan Darna Jambi Kelurahan Paku Kecamatan Kayuagung tahun ajaran 2004/2005 untuk mendirikan / membuka sekolah :
- a. Nama Sekolah : SMK Bina Bangsa
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Letnan Darna Jambi Kel. Paku
 - c. Nomor Data Sekolah : 4041104173 (nomor sementara)

- Kedua : Yayasan dan sekolah yang tersebut dalam butir 3 diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta (keputusan mendiknas RI nomor 060/U/2002)
- Ketiga : Yayasan dan sekolah yang tersebut dalam butir C diatas wajib memenuhi persyaratan yang masih kurang menurut Tim Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKI.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata Yayasan dan sekolah tersebut dalam butir C diatas tidak menindak lanjuti atas kekurangannya, maka izin operasional ini akan ditinjau kembali.
- Kelima : Apabila Yayasan dan Sekolah berpindah tangan pengurusnya atau pemilikannya, maka izin operasional ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
- Keenam : Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi/alamat sesuai dengan surat keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekurang-kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 27 Juli 2004

Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Mewakili,

ROMARUS ZAMAN, S.Pd
Penata Tk. I
NIP. 130703009

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayuagung
2. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayuagung
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan di Palembang



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jln. Letnan Dharna Jambi Telp. (0712)321269
KAYUAGUNG

Nomor : 420/477/SM.4/D.Diknas/2004
Lamp. : -
Perihal : **Perindukan Sekolah Swasta**

Kayuagung, 27 Juli 2004
Kepada
Yth. Kepala SMK Bina Bangsa
Jl. Letnan Darna Jambi
Kelurahan Paku
di -
Kayuagung

Dengan hormat, Kami beritahukan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 018/I.II/F4c/1983 tanggal 23 Februari 1983, sekolah Saudara telah tercatat pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan komering Ilir melalui Subdin SMP/MTs/SMA/MA/SMK dengan nomor urut 101110201422 (nomor sementara)

Sehubungan dengan hal tersebut Kami tetapkan pula SMK Negeri 1 Kayuagung sebagai sekolah Induk dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selalu dapat berkoordinasi dengan Kepala SMK Negeri 1 Kayuagung dalam rangka :
 - a. Pelaksanaan Kurikulum
 - b. Pelaksanaan Evaluasi Belajar Semester dan UAS
 - c. Perencanaan pembangunan gedung sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 - d. Penertiban administrasi sekolah
2. Setelah sekolah berjalan harus menyampaikan laporan bulanan secara rutin ke Subdin SMP/MTs/SMA/MA/SMK Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Mencantumkan izin operasional yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut diatas pada cap / stempel sekolah dengan tidak memakai tercatat atau terdaftar.

Demikian untuk dimaklumi.

Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Kasubdin SMP/MTs/SMA/MA/SMK

HUSN, S.Pd
Penata Tk. I
NIP. 131770684

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKI (sebagai laporan)
- ② Kepala SMKN 1 Kayuagung
3. Pengurus Yayasan Pendidikan Sabulus Salam Kayuagung